

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses terjadinya *ganggam bauntuak* atas pusaka tinggi diawali dengan musyawarah kaum untuk membagi pengelolaan pusaka tinggi. Selain itu, *ganggam bauntuak* terjadi apabila tanah kaum akan didaftarkan atas nama anggota kaum. Setelah adanya kesepakatan kaum, *mamak kepala waris* sebagai pelaksana kuasa kaum memberikan *ganggam bauntuak* kepada masing-masing *jurai* (kelompok keluarga se-nenek) ataupun *samandeh* (seibu).
2. Pewarisan terhadap pusaka tinggi yang sudah *ganggam bauntuak* di Kota Bukittinggi adalah diwariskan kepada keturunan dari penerima *ganggam bauntuak* dalam keturunan *sajurai* yang tetap berpedoman pada sistem pewarisan *matrilineal*.
3. Proses pendaftaran peralihan hak milik karena pewarisan meliputi:
  - a. Pengurusan surat kematian dan surat keterangan ahli waris.
  - b. Mengajukan permohonan peralihan hak karena pewarisan di kantor Pertanahan dengan melampirkan berkas-berkas yang diperlukan. Terhadap tanah milik kaum dan milik perorangan anggota kaum dalam pendaftaran peralihan hak (balik nama) karena pewarisan perlu melampirkan *ranji*, dari *ranji* tersebut dapat diketahui silsilah keturunan pewaris dan nama para ahli waris yang berhak menurut hukum adat Minangkabau.

- c. Selanjutnya Kantor pertanahan akan memproses dengan melakukan Pencatatan peralihan hak dalam buku tanah, sertipikat dan daftar lainnya (melakukan balik nama kepada nama ahli waris).

## B. Saran

1. Menurut penulis idealnya tanah *ganggam bauntuak* tetap didaftarkan sebagai hak milik kaum, pendaftaran tanah *ganggam bauntuak* atas nama perorangan anggota kaum (penerima *ganggam bauntuak*) inilah yang menjadi celah atau cara untuk membagi-bagi tanah kaum dan berpotensi akan dibagi lagi menjadi hak milik masing-masing anggota kaum, sehingga melemahkan nilai dan eksistensi hukum adat Minangkabau yang mengatur tanah *ganggam bauntuak* tetap dimiliki secara komunal.
2. Sebaiknya diberikan pengertian dan pemahaman pada masyarakat di Minangkabau mengenai batasan-batasan hak dalam pemanfaatan harta pusaka tinggi khususnya *ganggam bauntuak*, serta kewajiban untuk menjaga keberlangsungan harta pusaka tinggi untuk generasi yang akan datang.